



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PEMILU

SERTA PEMBENTUKAN TIM BANTUAN

TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN ADHOC

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 DI

WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu ditetapkan aplikasi Pengelolaan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu (SIGAP);
2. bahwa dalam penerapan huruf a perlu dibentuk tim bantuan teknis (helpdesk) pengelolaan keuangan untuk badan adhoc di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
3. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana huruf a di atas;

4. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 1507 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 1510 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; dan
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 1511 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Bogor dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 800.1013.5/310/XI/2023 dan 1360/KU.07/3201/2023 Tanggal 10 November 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PEMILU SERTA PEMBENTUKAN TIM BANTUAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN ADHOC PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KESATU : Menetapkan aplikasi Pengelolaan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu atau yang disebut dengan SIGAP adalah alat bantu yang wajib digunakan dalam pencatatan pengelolaan administrasi keuangan pada pengelolaan dana hibah Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 pada badan adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja KPU Kabupaten Bogor;

- KEDUA : Penggunaan SIGAP di tingkat adhoc PPK dan PPS dikelola oleh Staf Bagian Keuangan di masing-masing wilayah kerjanya;
- KETIGA : Pengelolaan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024 melalui aplikasi SIGAP hanya untuk pencatatan dan cetak daftar nominatif honorarium adhoc;
- KEEMPAT : Penerapan SIGAP pengelolaan dana Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terdiri dari:
- a. Pencatatan referensi informasi adhoc terdiri dari informasi lembaga serta biodata dan jabatan personil adhoc yang dapat diperbarui secara mandiri dengan menyesuaikan hasil keputusan KPU Kabupaten Bogor jika terdapat pergantian adhoc melalui proses PAW yang telah ditetapkan;
 - b. Laman Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk masing-masing adhoc sebagai dasar pagu pelaksanaan anggaran kegiatan
 - c. Buku Kas Umum (BKU) untuk mencatat realisasi keuangan berupa transaksi arus masuk dan keluar uang;
 - d. Laman realisasi untuk melihat rekapitulasi atas pencatatan transaksi keuangan yang dibandingkan dengan pagu sehingga terlihat mutasi dan sisa saldo untuk setiap bulan penyaluran;
 - e. Laman SPTJB sebagai dokumen pernyataan tanggungjawab belanja adhoc yang dapat dicetak dan ditandatangani oleh Sekretaris dan Pengelola Keuangan masing-masing adhoc;
 - f. Laman transport untuk mencatat dan mencetak surat tugas serta kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas

g. Laman daftar nominatif (Dafnom) untuk PPK beserta sekretariat, PPS beserta sekretariat, Pantarlih serta KPPS.

- KELIMA : Pencatatan transaksi pada SIGAP bersifat kontinu, berlanjut dari awal pelaksanaan anggaran hingga akhir tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- KEENAM : Aplikasi SIGAP diterapkan secara offline sehingga perlu dilakukan sinkronisasi setiap bulan antara SIGAP yang dikelola oleh adhoc dan SIGAP tingkat KPU dengan menyerahkan *softcopy* file SIGAP yang telah tutup buku setiap bulannya kepada *helpdesk*;
- KETUJUH : Menetapkan nama-nama yang ada pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim pembantu teknis atau disebut *Helpdesk* dalam pengelolaan keuangan adhoc yang dibagi menjadi 4 (empat) regional kecamatan di wilayah kerja Kabupaten Bogor;
- KEDELAPAN : Selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 setiap *helpdesk* bertugas untuk:
- a. Memberikan pendampingan penggunaan aplikasi SIGAP pada pengelolaan keuangan tingkat adhoc;
 - b. Melakukan monitoring atas penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan;
 - c. Memeriksa kelengkapan laporan keuangan fisik adhoc setiap bulan;
 - d. Memastikan penyerahan laporan pengelolaan keuangan disampaikan ke KPU Kabupaten Bogor tepat waktu, yaitu maksimal 7 (tujuh) hari setelah akhir bulan pelaksanaan anggaran setiap bulannya;
 - e. Mengkoordinir penyerahan *softfile* SIGAP dan dokumen pendukung keuangan lainnya;
 - f. Berkoordinasi dengan pihak adhoc terkait data dan informasi yang perlu disampaikan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan tingkat adhoc;

- g. Melakukan rekonsiliasi atas data pengelolaan keuangan di wilayah kecamatan yang dikelolanya dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara KPU terkait realisasi penggunaan anggaran di tingkat adhoc;
- h. Berkoordinasi antar *helpdesk* seluruh regional dan pejabat pengelola keuangan di tingkat KPU Kabupaten Bogor guna keseragaman informasi dan penerapan kebijakan yang akan disampaikan ke badan adhoc;

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini ibebankan pada Revisi Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang berasal dari penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelirian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal : 3 Juni 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,
SEKRETARIS


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 97 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PEMILU
SERTA PEMBENTUKAN TIM BANTUAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN ADHOC PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 DI
WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

DAFTAR NAMA DAN JABATAN TIM TEKNIS PEMBANTU (*HELPDESK*)
PENGELOLAAN KEUANGAN ADHOC PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR

No	Nama/NIP	Jabatan	Sebagai
1.	Asep Azhar Hidayatullah/ NIP. 198409012009021010	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Penanggungjawab
2.	Gendis Rahmadiani Pribadi/ NIP. 198607172009122003	Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua
3.	Ditya Irtani/ NIP. 198912292014022002	Bendahara Pengeluaran	Petugas Rekonsiliasi Tingkat Kabupaten
4.	Triana Pertiwi/ NIP. 198610312009022002	Pengelola Keuangan	Koordinator dan <i>helpdesk</i> Regional 3 untuk kecamatan: 1. Ciampea 2. Cibungbulang 3. Ciomas 4. Dramaga 5. Pamijahan 6. Ranca bungur 7. Rumpin 8. Tenjolaya

			9. Tajurhalang 10. Parung
5.	Iip Zulkifli/ NIP. -	PPNPN Adminstrasi	<i>Helpdesk</i> Regional 4 untuk kecamatan: 1. Cigudeg 2. Jasinga 3. Leuwiliang 4. Leuwisadeng 5. Nanggung 6. Parung Panjang 7. Sukajaya 8. Tenjo 9. Kemang 10. Ciseeng
6.	Mahpudin/ NIP. -	PPNPN Adminstrasi	<i>Helpdesk</i> Regional 1 untuk kecamatan: 1. Cariu 2. Cileungsi 3. Citeureup 4. Gunung Putri 5. Jonggol 6. Klapanunggal 7. Sukamakmur 8. Tanjungsari 9. Bojonggede 10. Gunung Sindur
7.	Irsadi Imanudin/ NIP. -	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen	<i>Helpdesk</i> Regional 2 untuk kecamatan: 1. Babakan madang 2. Caringin 3. Ciawi 4. Cigombong 5. Cijeruk 6. Cisarua 7. Megamendung 8. Tamansari 9. Sukaraja 10. Cibinong

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,
SEKRETARIS



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH